# PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA KELAS IIB TANJUNG PATI

## TRI INDAH HANDAYANI<sup>1</sup>, BOB ALFIANDI<sup>2</sup>, MAIHASNI<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang<sup>1,2,3</sup> email: triindah.handayani@gmail.com<sup>1</sup>, bobalfiandi@gmail.com<sup>2</sup>, maihasni@yahoo.co.id<sup>3</sup>

Abstrak: Anak merupakan harapan dalam pembangunan bangsa serta menjadi kunci dalam masa depan bangsa. Perlakuan serta kondisi yang tidak tepat kepada anak, membuat anak rentan melakukan perbuatan yang melanggar norma bahkan berbuat pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pranata yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap Anak agar kembali menjadi individu yang baik. Namun demikian, di Sumatera Barat sendiri terdapat peningkatan angka anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program yang dilakukan LPKA Tanjung Pati dalam rangka membina anak yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dalam melakukan pembinaan terhadap Anak memiliki dua jenis program pembinaan, yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Pembinaan yang dilakukan LPKA sudah berjalan baik namun masih kurang dalam hal evaluasi pembinaan dan keterukuran perubahan perilaku Anak.

## Kata Kunci: Pembinaan, Anak, LPKA

Abstract: Children are the hope in nation building and are the key to the nation's future. Inappropriate treatment and conditions for children make children vulnerable to committing acts that violate norms and even commit crimes. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) is an institution whose function is to provide guidance to children so that they become good individuals again. However, in West Sumatra itself there has been an increase in the number of children who have committed repeated crimes in the last four years. The purpose of this study was to find out the programs carried out by LPKA Tanjung Pati in the framework of fostering children who commit criminal acts. This study uses a qualitative approach. Research informants were selected using a purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out by interviews and observation. The results showed that the Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) in providing guidance to children has two types of development programs, namely the personality program and the independence program. The coaching carried out by LPKA has been going well but it is still lacking in terms of evaluating coaching and measuring changes in children's behavior.

## Keywords: Coaching, Child, LPKA

## A.Pendahuluan

Anak merupakan harapan bangsa yang diharapkan menjadi potensi dalam pembangunan masa depan bangsa. Anak sebagai penerus bangsa merupakan kunci untuk sebuah bangsa apabila menginginkan masa depan yang cemerlang. Seperti yang telah tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar, Negara Indonesia mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Convention on The Right of The Child, yaitu konvensi yang diratifikasi oleh 196 negara, menjabarkan garis besar dan status anak secara komprehensif. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa anak didefinisikan sebagai semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan telah tercapai lebih awal. Pengertian ini yang kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan terkait anak di Indonesia (Djaya, 2020:16-17).

Tahap perkembangan anak yang sedang mencari jati diri dan juga pengaruh emosionalnya membuat anak menjadi rentan melanggar norma dalam hidup bermasyarakat dan melakukan

tindak pidana. Di Indonesia sendiri, jumlah Anak yang berada di penjara Anak akibat berkonflik dengan hukum cukup tinggi. Data yang didapatkan yaitu terdapat 1.140 Anak yang menjalankan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada akhir tahun 2021, lalu meningkat menjadi 1.158 pada awal tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 1.182 Anak pada bulan Maret 2022 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2022). Angka yang tertera di atas tentunya bukanlah jumlah yang sedikit untuk pelaku pidana anak jika kita ingat bahwa usia mereka tidak selayaknya berada di dalam penjara, melainkan harusnya berada di bawah bimbingan orang tua.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang disingkat dengan LPKA adalah istilah resmi untuk penjara anak. LPKA ini merupakan pranata yang berfungsi melakukan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) agar menjadi individu yang baik, yakninya sesuai dengan aturan serta hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang tentang Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan mereka yang berumur di antara 12 tahun hingga 18 tahun, yang diduga telah berbuat tindak pidana.

Di Sumatera Barat sendiri, LPKA-nya bertempat di Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data dari registrasi LPKA Tanjung Pati, per-31 Desember 2021 terdapat total 80 Anak yang sudah diputus oleh Hakim untuk dilakukan pembinaan di Lapas Anak tersebut. Pembinaan narapidana merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara dalam menjadikan narapidana kembali menjadiaanggota masyarakat yang baik. Pembinaan ini termasuk di dalamnya pribadi narapidana, lalu dalam rangka membangkitkan rasa harga diri serta mengembangkan rasa tanggungjawab dalam penyesuaian diri dengan kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat, sehingga berpotensi menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral baik (Gultom, 2008:172). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Tanjung Pati pada 30 Desember 2021, Hunian LPKA pada tahun 2021 yang mencapai angka 80-an tersebut cukup mengagetkan karena sebelumnya tidak pernah menyentuh angka tersebut.

Kekhawatiran di atas bertambah ketika disinyalir bahwa pelaku Anak dinilai akan melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada *press release*-nya. Asrorun menyatakan bahwa penjara dinilai tidak membuat *kapok* pelaku kejahatan anak. Dari data di KPAI terungkap bahwa rata-rata Anak yang berbuat tindak pidana merupakan residivis, yaitu bukan melakukan perbuatan pidana untuk yang pertamakali (Setyawan, 2016). Hal senada juga disampaikan pada penelitian Sari dan Budianto (2015), misalnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dimana Anak tidak hanya akan melakukan sekali saja namun berulang kali. Bahkan banyak anak yang keluar masuk LPKA karena mengulang perbuatan pidana atas kasus yang sama yang biasa disebut dengan residivis.

Terus meningkatnya jumlah residivis Anak menunjukkan belum terbantunya narapidana Anak dalam membentuk kemandirian mereka selama berada dalam pembinaan di LPKA. Setelah mendapatkan pembinaan pun mereka belum menjadi manusia yang baik dan terkesan tidak jera, serta bahkan menjadikan LPKA sebagai tempat menimba ilmu kejahatan (Artha, 2022:137).

#### **B.Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif dimana bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembinaan di LPKA Tanjung Pati. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Pembinaan yaitu sarana serta program bagi narapidana Anak di dalam LPKA yang bertujuan untuk menjadikan mereka kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Anak yaitu individu yang telah berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun serta diputus oleh pengadilan untuk menjalani pidana di Lempaga Pembinaan Khusus Anak. Analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yang dimulai dari tahap kodifikasi data, dilanjutkan dengan penyajian data dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

205

#### C.Pembahasan dan Analisa

Secara ideal seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dijelaskan bahwa "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehinga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan untuk narapidana sehingga setelah bebas nanti mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 pada Pasal 85, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak ini berhak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Di LPKA sendiri pada pasal 81 dijelaskan bahwa pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas tahun).

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis pembinaan yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999, program pembinaan kepribadian dan kemandirian ini diberikan kepada baik kepada Narapidana maupun kepada Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dimaksud dalam pasal 2 ini berkaitan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

LPKA Tanjung Pati sendiri juga menerapkan pembinaan sesuai yang telah diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tersebut. Penulis menemukan terdapat dua jenis pembinaan yang dilaksanakan oleh LPKA Tanjung Pati, yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian tersebut. Bentuk-bentuk pembinaan kepribadian di LPKA Tanjung Pati sendiri diantaranya pembinaan agama, sekolah paket, kunjungan pustaka, pramuka, olahraga, latihan seni tari tradisional, dan upacara bendera. Selanjutnya mengenai pembinaan kemandirian, LPKA Tanjung Pati telah melaksanakan beberapa program pelatihan seperti pelatihan teknisi HP, pelatihan skill seperti barbershop, pengelasan, pemasangan wallpaper, mebeuler dan juga HPL.

Berikut penulis jelaskan implementasi program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.

## a.Program Kepribadian

Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian yang saat ini dilaksanakan di UPT Pemasyarakatan khususnya di LPKA yaitu lebih mengarahkan untuk membangun nilai moral dan karakter Anak agar setelah bebas nanti kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak dapat diterima dengan baik dan berdaya manfaat bagi kehidupannya kelak.

Terkhusus untuk program kepribadian, tujuan dari pembinaan kepribadian itu sendiri adalah untuk memberikan wawasan dan penguatan diri agar kembali siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu lebih ringkasnya, pembinaan kepribadian bertujuan agar pribadi Anak lebih tertata kedepannya. Di LPKA Tanjung Pati ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk implementasi dari program pembinaan kepribadian. Berdasarkan temuan penulis saat melakukan pengambilan data di LPKA Tanjung Pati, terdapat tujuh bentuk kegiatan yang termasuk dalam program pembinaan kepribadian. Program pertama yaitu sekolah paket, baik itu kejar paket A, paket B, maupun paket C. Sekolah paket ini diselenggarakan setiap hari Kamis dan Jum'at, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Genemail, Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota. Kegiatan sekolah paket ini diberikan kepada seluruh warga binaan yang telah memenuhi syarat, diantaranya yaitu Anak tersebut tidak tamat sekolah, lalu juga Anak tersebut memenuhi syarat administrasi seperti kartu keluarga, KTP orang tua, akte kelahiran, pas foto dan daftar dapodik dari

sekolah. Pun demikian, Anak yang tidak lengkap secara administrasipun diwajibkan untuk "mengikuti" kegiatan belajar saat sekolah Paket diselenggarakan.

Pada hari Kamis dan Jum'at tersebut, diaktifkan tiga lokal untuk kegiatan sekolah paket. Dengan demikian, terdapat satu lokal untuk paket A, satu lokal untuk paket B dan satu lokal untuk paket C beserta tiga instruktur juga, dimana terdapat satu instruktur pada masing-masingnya.Namun demikian, tidak semua Anak yang telah memenuhi syaratpun akan mendapatkan ijazah lulus paket di LPKA Tanjung Pati. Masa hukuman Anak yang cenderung pendek dibanding bandingkan narapidana dewasa serta berbagai remisi, menentukan apakah Anak mendapatkan ijazahnya setelah menyelesaikan pembinaan di LPKA Tanjung Pati.

Namun demikian, bagi anak-anak yang telah mengikuti sekolah paket di LPKA Tanjung Pati apabila lalu Anak tersebut bebas ataupun melanjutkan dengan menjalankan integrasi, maka LPKA Tanjung Pati melalui PKBM dapat memindahkan data dapodik anak tersebut ke sekolah lain di tempat domisili Anak nanti asalkan Anak mau melanjutkan sekolah.

Program pembinaan kepribadian kedua yaitu kunjungan pustaka. Kunjungan pustaka ini merupakan dalam rangka meningkatkan intelektual seperti yang terdapat dalam amanah Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. LPKA Tanjung Pati menyediakan fasilitas berupa pustaka dengan beragam jenis buku yang dapat dinikmati oleh Anak Didik di LPKA setiap harinya. Buku-buku yang terdapat di LPKA Tanjung Pati diantaranya berjenis pendidikan umum, keterampilan praktis, inspiratif, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan, komik, novel, Al-Qu'an, Iqro', Pendidikan Agama Islam, Tata Cara Shalat, Bahasa Indonesia, Kurikulum, Ekonomi, Matematika, Otomotif, Administrasi dan Manajemen Perkantoran.

Pustaka tidak hanya memfasilitasi Anak Didik dengan membaca di pustaka tersebut, namun juga diperbolehkan untuk meminjam buku ke dalam kamar. Selain itu, untuk Anak Didik yang sedang dalam masa hukuman (dalam sel khusus), juga diizinkan untuk meminjam buku melalui temannya. Pembina di LPKA Tanjung Pati sadar bahwa membaca buku merupakan kebiasaan positif yang hendaknya didukung, baik untuk pembentukan pribadi yang lebih baik maupun untuk intelektual Anak Didik sendiri.

Pustaka di LPKA Tanjung Pati bukan hanya sekedar program untuk menuntaskan keberadaan fasilitas dalam sebuah lembaga. Bagian pembinaan di LPKA Tanjung Pati membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang peduli dengan Anak Didik Pemasyarakatan yang ingin menyumbangkan buku untuk tambahan koleksi pustaka, terutama pada bagian motivasi dengan komik bergambar. Bagian pembinaan sadar bahwa dengan penyampaian makna motivasi melalui gambar-gambar lebih mampu "menyentuh" ranah pribadi Anak Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati

Program pembinaan kepribadian ketiga yaitu pembinaan agama.Pembinaan agama ini dalam rangka meningkatkan ketaqaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu amanah yang dituangkan dalam PP No. 31 Tahun 1999. Selain selalu mengontrol Anak Didik untuk menjalankan ibadah shalat 5 waktu, LPKA Tanjung Pati melakukan kegiatan pembinaan agama hingga lima hari setiap minggunya.Bertempat di Mesjid An-Nur LPKA Tanjung Pati, terdapat beragam tujuan dari tiga pihak yang terlibat dalam memberikan pebinaan agama. Pada hari Senin dan Kamis terdapat guru yang sering dipanggil sebagai Bunda. Bunda telah lama mengajar di LPKA Tanjung Pati. Untuk pembinaan agama dari Bunda, lebih dikonsentrasikan mengenai membaca Al-Qur'an dan juga Iqro' bagi yang belum lancar membaca Al-Qur'an. Selain itu, Kepala Seksi Pembinaan LPKA Tanjung Pati juga sudah merencanakan kegiatan Khatam Al-Qur'an kedepannya.

Selanjutnya pada hari Rabu, pembinaan agama diberikan oleh Kementerian agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembinaan Agama oleh Kemenag ini diminta oleh LPKA agar lebih difokuskan kepada Tahfiz (hafalan Al-Qur'an). Selain itu, pihak

kementerian agama juga memberikan berbagai wawasan di bidang keagamaan dengan cara tausyiah.

Lalu pada hari Selasa dan Jum'at, pembinaan agama diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Kautsar Muhammadiyah (Sarilamak). Kegiatan yang diberikan berkaitan dengan syariat, akhlak dan tauhid. Selain itu Pondok Pesantren Al-Kautsar Muhammadiyah juga memberikan pembinaan agama mengenai tata cara shalat dan juga membaca Al-Qur'an.

Selain itu, untuk Anak Didik Pemasyarakatan yang non muslim juga diberikan pembinaan agama sekali dalam seminggu. Seperti penganut agama kristiani, didatangkan Pastur dari Gereja di Payakumbuh. Kegiatan keagamaan diadakan pada hari Jum'at pagi di sebuah ruang kelas LPKA Tanjung Pati berupa kebaktian.

Program pembinaan kepribadian keempat yaitu kegiatan pramuka.Pramuka ini diselenggarakan bekerja sama dengan Kwarcab (Kwartir Cabang) 0314 Gerakan Pramuka Kota Payakumbuh. Kegiatan Pramuka diadakan setiap Hari Selasa. Kwarcab sendiri merupakan organisasi pengelola Gerakan Pramuka di tingkat Kota atau Kabupaten. Tujuan diselenggarakan kegiatan pramuka ini adalah untuk kedisiplinan dan untuk sikap mental diri. Kegiatan pramuka yang diselenggarakan berupa baris berbaris, lalu juga tali temali pramuka (seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul) dan lainnya. Lokasi kegiatan pramuka ini disesuaikan dengan kegiatan yang akan diselenggarakan pada hari tersebut, yaitu bisa jadi di lapangan dan juga bisa di ruangan. Selain itu, seluruh perlengkapan pramuka diberikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan mulai dari pakaian, topi, kacu hingga sepatu.

Program pembinaan kepribadian ke enam yaitu kegiatan latihan seni tari tradisional khas Minangkabau. Latihan ini berupa latihan seni Randai yang diselenggarakan setiap minggu yaitu pada kamis pagi. Pelatih randai didatangkan dari Sanggar Panglimo Payakumbuh. Pembinaan latihan seni tradisional randai ini telah berlangsung sejak tahun 2021. Randai akan ditampilkan pada acara-acara peringatan besar di LPKA Tanjung Pati.

Program pembinaan kepribadian ke tujuh yang dilaksanakan di LPKA Tanjung Pati adalah kegiatan upacara bendera. Kegiatan ini dilaksanakan setiap senin pagi, dimana Anak Didik yang ditugaskan sebagai petugas upacara digilir setiap minggunya. Kegiatan upacara bendera ini merupakan implementasi dari amanah poin "kesadaran berbangsa dan bernegara" dalam PP No. 31 Tahun 1999.

Selain pengibaran bendera merah putih, saat upacara bendera juga dibacakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, diberikan amanat oleh Pembina Upacara yang merupakan Kepala LPKA Tanjung Pati, dan doa. Dan yang tidak kalah penting saat upacara yaitu implementasi poin "kesadaran hukum" dalam PP No. 31 Tahun 1999, yaitu seluruh Anak Didik LPKA Tanjung Pati membacakan Catur Dharma Anak Didik Pemasyarakatan yang berbunyi:

- 1.Kami Anak Didik Pemasyarakatan, berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif;
- 2.Kami Anak Didik Pemasyarakatan, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- 3.Kami Anak Didik Pemasyarakatan, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan;
- 4.Kami Anak Didik Pemasyarakatan, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan; Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dharma kami.

# b.Program Kemandirian

Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Didik Pemasyarakatan adalah berupa

pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dan di dalam modul Standar Pembinaan dijelaskan lebih lanjut, terkhusus untuk Anak Didik Pemasyarakatan, pada pembinaan kemandirian juga dapat disebut sebagai pembinaan keterampilan. Tujuan dari pembinaan kepribadian dan kemandirian yaitu membimbing Anak kepada pemahaman dan tuntutan pengaplikasian nilai moral yang harapannya agar menjadi bekal yang sangat penting dan bermanfaat ketika mereka selesai mengikuti program pembinaan di dalam LPKA dan berada kembali di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat. Lebih kanjut, terkhusus untuk pembinaan kemandirian ini dijelaskan oleh Kasi Pembinaan LPKA Tanjung Pati bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada Anak dalam rangka mempersiapkan Anak masuk ke dunia kerja.

Berdasarkan temuan penulis saat melakukan pengambilan data di LPKA Tanjung Pati, terdapat beberapa bentuk kegiatan yang termasuk dalam program pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian yang pertama yaitu pelatihan teknisi handphone. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 dimana Anak Didik diberikan keterampilan untuk memperbaiki handphone dua kali dalam seminggu (setiap hari selasa dan rabu). Setiap pertemuan akan diberikan materi yang berbeda beda. Pemberian materi diawali dengan tutor akan memberikan penjelasan di papan tulis kepada Anak Didik secara teoritis. Lalu dilanjutkan dengan mempraktekkan hal yang telah diterangkan di papan tulis.

Program pembinaan kemandirian selanjutnya merupakan keterampilan-keterampilan yang diberikan dengan sistem paket. Pelatihan ini biasanya diberikan dalam rentang waktu satu bulan. Paket pelatihan yang pernah diberikan kepada Anak Didik di LPKA Tanjung Pati diantaranya HPL (kayu serbuk), mebeuler, lalu barbershop, pemasangan wallpaper, pengelasan dan lainnya. Selain untuk bekal keterampilan, sertifikat yang didapatkan oleh Anak Didik setelah mendapatkan pelatihan ini dapat dihargai sebagai pengurangan pada masa pidana "pelatihan kerja" Anak Didik.

### **D.Penutup**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dalam melakukan pembinaan terhadap Anak memiliki dua jenis program pembinaan, yaitu program kepribadian dan program kemandirian. Tujuan dari pembinaan kepribadian dan kemandirian yaitu membimbing Anak kepada pemahaman dan tuntutan pengaplikasian nilai moral yang harapannya agar menjadi bekal yang sangat penting dan bermanfaat ketika mereka selesai mengikuti program pembinaan di dalam LPKA dan berada kembali di tengah lingkungan keluarga dan masyarakat. Program kepribadian diantaranya sekolah paket (baik paket A, paket B maupun paket C), lalu kunjungan pustaka, pembinaan agama, kegiatan pramuka, olahraga, latihan seni tari tradisional dan upacara bendera. Program kemandirian memiliki tujuan mempersiapkan anak masuk ke dunia kerja. Program kemandirian yang diselenggarakan di LPKA Tanjung Pati diantaranya pelatihan teknisi HP, barbershop, pengelasan, pemasangan wallpaper, mebeuler dan juga HPL (kayu serbuk). Menurut penulis pembinaan yang dilakukan LPKA sudah berjalan baik namun masih kurang dalam hal evaluasi pembinaan dan keterukuran perubahan perilaku Anak.

Dari uraian di atas, peneliti menghatrapkan agar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati lebih dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi asesmen dan penerapan hasil asesmen dalam rangka pembinaan terhadap anak. Dengan demikian pembinaan terhadap Anak lebih tepat guna dan aplikatif ketika Anak kembali ke masyarakat. Selain itu, penulis juga menyarankan agar bagian pembinaan LPKA Tanjung Pati agar lebih meningkatkan evaluasi terhadap Anak yang telah melaksanakan pembinaan. Lebih lanjut, penulis juga menyarankan agar LPKA Tanjung Pati memiliki program khusus bagi Anak yang telah berstatus residivis.

209

#### **Dafar Pustaka**

- Artha, I Gede dkk. (2022). "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu". *Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 05, No. 3, Maret 2022*
- Djaya, Ilham. (2020). *Memahami Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Palangka Raya: Kementerian Hukum dan HAM
- Gultom, Maidin. (2008). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Sari, Andani Maya & Budi Setiyanto. (2015). "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan". *Jurnal Recidive, Vol.4 No. 3, Sep-Des 2015*
- Setyawan, Davit. (2016). "Penjara Dinilai Tak Bikin Kapok Pelaku Kejahatan Anak". https://www.kpai.go.id/publikasi/penjara-dinilai-tak-bikin-kapok-pelaku-kejahatan-anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan